

MASALAH PROSTITUSI

Topo Santoso

Masalah prostitusi, menurut penulis artikel ini, senantiasa mengundang perdebatan. Dalam konteks kriminologi, prostitusi sering dipandang sebagai kejahatan tanpa korban, atau "victimless crime". Namun, Topo senantiasa mempertanyakan apakah memang benar pemahamannya demikian. Di Indonesia, masalah prostitusi diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (pasal 296). Penulis mengharapkan agar ancaman hukuman bagi pelaku prostitusi diperberat lagi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang.



Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menekan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (Al Qur'an 24:30)

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya ...". (Al Qur'an 24:31)

Oleh para penulis kriminologi, Prostitusi sering digolongkan ke dalam apa yang disebut Kejahatan Tanpa Korban atau "Victimless Crime", dalam arti bahwa mereka yang terlibat di dalamnya adalah orang dewasa yang dengan kemauan sendiri terlibat dalam suatu aktifitas yang ilegal. Contoh lainnya yang sering disebut dari kejahatan seperti ini adalah hubungan seksual antara dua orang dewasa sesama jenis kelamin (di dalam KUHP tidak termasuk tindak pidana), perzinahan baik adultery (mukah) maupun forni-

cation (di luar KUHP tidak merupakan tindak pidana). Sementara contoh victimless crime di luar kejahatan seksual adalah perjudian dan perdagangan obat terlarang. Karena konsep tentang viktimisasi adalah suatu soal yang kompleks, jenis-jenis perbuatan yang dikategorisasikan sebagai victimless crime tetap menjadi bahan perbedaan pendapat.¹

Demikian pula dengan masalah prostitusi ini, masih juga patut ditanyakan benarkah perbuatan tersebut tanpa korban? Tergantung akhirnya pada pengertian siapakah korban suatu kejahatan. Dan ini membutuhkan suatu diskusi dan penjelasan panjang lebar. Tulisan ini tidak bermaksud untuk membicarakan dari aspek tersebut, tetapi lebih kepada soal-soal lainnya seperti: apakah prostitusi itu, siapakah yang terlibat di dalamnya, bagaimana aturan pidananya, bagaimana perkembangannya dalam hukum pidana serta masalah lainnya yang berkaitan.

Prostitusi

Prostitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu: Prostitution, yaitu: pelacuran, persundalan atau ketuna-susilaan. Pelakunya adalah prostitute, yaitu: pelacur, wanita P, lonte, sundal, cabo, tuna susila, WTS, kembang latar.² Jika pengertian tadi diambil dari kamus, sekarang bagaimana definisi prostitusi dari para ahli kriminologi? Ada yang mendefinisikan prostitusi dengan: "The offering of sexual relations for monetary or other gain".³ Jadi prostitusi adalah sex untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya berupa uang. Termasuk di dalamnya bukan saja persetujuan, tetapi juga setiap hubungan seksual dengan orang lain untuk mendapat bayaran.⁴

Yang terlibat dalam prostitusi ini adalah pelacur (prostitute) itu sendiri, mucikari atau germono (pimp) dan pelanggannya (clients). Tidak semua yang terlibat itu mendapat ancaman pidana. Sebagai contoh ada yurisdiksi yang hanya mengancam pidana bagi para mucikari/germonya yaitu orang yang menyediakan sarana (misalnya kamar atau rumah), menyediakan pelacur, mengelola aktifitas tersebut dan mendapat sejumlah prosentase tertentu (ada yang menyebut mereka dengan mami/papi atau madams), sedangkan pelacur

¹ Jhon E. Conklin, *Criminology*, fourth ed. (New York: Mac Millan, 1992) p. 47.

² Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1990), p. 453.

³ James A. Inciardi, *Criminal Justice* (Orlando: Harcourt Brace Jovanovich, 1994), p. 81.

⁴ *Ibid.*, p. 82.

dan pelanggannya sendiri tidak diancam pidana. KUHP Indonesia (yang berasal WvS Belanda itu) termasuk dalam golongan ini. Hal itu bisa ditemui dalam pasal 296 KUHP.

Ada juga yang disamping mengancam si mucikari juga mengancam para pelacurnya sendiri dengan pidana (biasanya hukumannya ringan atau denda yang juga tidak besar).

Di banyak negara, si pelanggan tidak diancam dengan pidana, ancaman hanya untuk mucikari dan pelacur itu sendiri. Sehingga si pria dapat merasa bebas untuk memuaskan nafsunya tanpa khawatir disebut sebagai penjahat.⁵

Hal ini menimbulkan suatu kritik karena seakan-akan wanita itu diharapkan untuk selalu suci hingga perkawinannya, sementara pria boleh mencoba melakukan hubungan seksualnya sebelum perkawinan agar bisa disebut "pria".

Kritik lainnya dalam masalah prostitusi ini, bahwa sebutan pelacur hampir tanpa kecuali dialamatkan bagi wanita. Padahal tidak sedikit laki-laki yang juga menjadi pekerja seks komersil. Di Indonesia misalnya kita sangat sering mendengar istilah Wanita Tuna Susila (WTS) namun jarang sekali dibahas atau ditulis mengenai Pria Tuna Susila. Begitu juga penelitian mengenai pelacuran lebih banyak mengambil obyek pelacur wanita. Hal tersebut dianggap, secara implisit, suatu penerimaan standard ganda dalam masalah moral.

Jika perkosaan sering disebut sebagai kejahatan seksual yang paling keras, menyakitkan dan sekaligus menakutkan, prostitusi ini mungkin bisa disebut sebagai kejahatan seksual yang mudah ditemukan. Kalau diteliti barangkali setiap kota ada pelacurannya baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi dan hanya orang-orang tertentu saja yang tahu.

Bahkan sering tempat-tempat seperti itu diijinkan dan diatur oleh Pemerintah daerah. Dimana di dalamnya ada aturan-aturan tertentu, syarat-syarat untuk berpraktek pemeriksaan kesehatan, pendidikan keterampilan, bahkan pembekalan kerohanian. Kompleks pelacuran seperti Kramat Tunggak di Jakarta Utara, Doli di Surabaya atau Malvinas di Bekasi merupakan tempat-tempat berprakteknya para pelacur yang cukup terkenal.

Tentang berapa jumlah pelacur di Indonesia ini sukar diketahui, sebab suatu penelitian yang terpadu sepengetahuan penulis belum diadakan. Tetapi diperkirakan jumlahnya cukup besar. Di samping tersebar di lokalisasi-lokalisasi pelacuran, para pelacur juga ada di tempat-tempat tertentu disepanjang jalan raya, misalnya antara Denpasar-Surabaya, tempat ini merupakan tempat

⁵ Hugh D. Barlow, *Introduction to Criminology* (Borton: Little, Brown and Company, 1978), p. 359.

istirahat, makan, tidur, sekaligus tempat penyaluran seks.⁶ Di negara Barat seperti Amerika Serikat jumlah pelacur juga sangat besar, bahkan ada yang menyebutnya terbesar dari semua negara Barat. Seorang penulis memperkirakan ada sebanyak 600.000 pelacur full-time dan 600.000 pelacur part-time (tahun 1968). Sementara penulis lain menyebut angka sekitar 250.000.⁷

Di beberapa negara bagian barat seperti Jerman, Belanda, dan Denmark prostitusi sudah tidak diancam pidana lagi. Para pelacur dapat leluasa berpraktek di lokasi tertentu, dengan melengkapi sejumlah persyaratan seperti perijinan dan pembayaran pajak.⁸

Di Indonesia sendiri, sebagaimana telah disebutkan di muka, ada pasal yang mengancam pidana dalam perbuatan prostitusi ini. Pasal 296 yang terdapat dalam Bab Kejahatan terhadap kesusilaan itu menyebutkan:

"Barangsiapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali seribu rupiah".

Pekerjaannya adalah suatu perbuatan yang dapat memberikan nafkah (profesi), sedangkan kebiasaan adalah membuat menjadi biasa. Keduanya merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mencari keuntungan. Hal itu juga berarti perbuatan dilakukan berulang kali, bahkan secara terus menerus.⁹

Perbuatan mengadakan atau memudahkan dapat berarti juga memberi kesempatan bagi orang-orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, misalnya (bordil) tempat, kamar, suatu rumah, bahkan dapat juga diartikan dengan perbuatan menyelenggarakan, seperti germo menyediakan wanita-wanita atau menyediakan tempatnya saja atau menyediakan baik tempat maupun wanitanya sekaligus bagi pria-pria yang memerlukan.¹⁰

Perbuatan cabul dengan orang lain berarti, bahwa dalam kejahatan ini terlibat setidaknya-tidaknya tiga orang, yaitu: pelaku, orang lain dan pihak ketiga.¹¹ Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan

⁶ Abby Ruddicle, *Aids Executive Summary* (Jakarta: Indonesian Epidemiology Network, 1993), p. 10.

⁷ Barlow, *loc. cit.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Moh. Anwar (Dading), *Tindak-tindak pidana bagian khusus*, (Jakarta: Alumni, 19 ..), p. 242-243.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, adalah perbuatan cabul, termasuk di dalamnya perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.¹²

Dengan demikian yang bisa dihukum berdasar pasal di atas hanyalah mucikarinya saja, bukan pelacur atau pelanggannya. Lebih jauh, para mucikari itupun tidak selalu ditangkap dan dituntut hukuman, meskipun prakteknya sudah diketahui masyarakat atau penegak hukum.

Di lokalisasi-lokalisasi pelacuran jelas terlihat banyak mucikari yang berpraktek dengan tentang, tentunya dengan berbagai syarat yang sudah dipenuhinya. Polisi pun baru bertindak jika ada tindak pidana lainnya seperti penganiayaan, pemerasan, perusakan dan pembunuhan yang kadang-kadang terjadi di lokasi tersebut. Mungkin juga diadakan pemindahan lokasi pelacuran jika di lokasi semula mendapat tantangan keras dari masyarakat. Sedangkan mengenai perbuatan yang melanggar pasal 296 KUHP itu sendiri dituntut dan dipidana.

Bukankah hal ini, pada kenyataannya, sama saja dengan yang terjadi di negara-negara Barat?

Para pelacur melakukan aksinya dengan berbagai cara. Di antara mereka ada yang tergolong paling rendah, yaitu para pelacur jalanan (*the street walkers* atau *street hookers*). Tempat prakteknya adalah di jalan-jalan, lorong-lorong atau taman-taman kota. Mereka adalah yang terendah dalam hal penerimaan order dibanding pelacur lainnya.¹³

Di atasnya adalah para pelacur yang bekerja di rumah-rumah bordil (biasa disebut dengan *borderllos*, *cathouses* atau *whorehouses*). Mereka bekerja di rumah-rumah bordil yang dijalankan (meski tidak selalu dimiliki) oleh para mucikari, yang mungkin pernah juga berprofesi sama.¹⁴ Jumlah penghuninya bervariasi, antara satu rumah bordil dengan rumah bordil yang lain terkadang memiliki ciri tertentu, seperti asal daerah para pelacurnya, rata-rata pendidikannya dan sebagainya.

Yang menempati posisi tertinggi di antara para pelacur tersebut adalah mereka yang disebut dengan gadis panggilan (*call girl*). Mereka memiliki metode operasi yang sedikit berbeda. Gadis panggilan yang sudah mapan akan selalu menjaga para pelanggannya dengan servis khusus. Rahasia mereka pun relatif lebih terjaga sebab untuk berhubungan dengan mereka

¹² *Ibid.*, p. 231.

¹³ Barlow, *Op. cit.*, p. 360.

¹⁴ *Ibid.*

sering harus menggunakan referensi khusus, biasanya orang-orang terpercaya. Transaksi seksual biasanya dilakukan di apartemennya sendiri dan juga "male prostitute" yang bekerja secara independen, dan melakukan pertimbangan matang dalam memilih para "client-nya".¹⁵

Di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, para pelacur malah sudah berani memasang iklan di majalah-majalah tertentu, misalnya *Screw*, majalah nasional yang berbasis di New York. Sebagai contoh iklan di bawah ini biasa terdapat pada majalah seperti itu: "Hi! I'm debbie. I'm new in town and am eager to meet a strong, well-endowed man for mutual fun. I am 19, beautiful curved, and have long silky-blonde with which to tickle your fancy. My friends never forget me. Please, males only; no s/m".¹⁶

Pada saat ini, untuk berhubungan dengan para pelacur tidak hanya pergi ke tempat-tempat seperti di jalan-jalan tertentu, rumah bordil atau menghubungi "call girls" saja, sebab bar-bar, dan panti pijat tertentu sering menjadi tempat untuk para prostitute berpraktek.

Di Jakarta sendiri sebenarnya sering diadakan penggerebegan tempat-tempat seperti itu, biasanya setelah ada keluhan dan protes dari masyarakat. Di jalan-jalan juga kadang diadakan razia terhadap mereka, tetapi bukan untuk perbuatan seksual itu sendiri, melainkan karena dianggap mengganggu lalu lintas atau ketertiban. Biasanya tidak lama kemudian mereka sudah lepas kembali, dan beroperasi kembali di tempat semula, atau di tempat lain.

Sudah menjadi pembicaraan umum, bahwa "profesi" sebagai pelacur tersebut sangat tercela, buruk dan hina di mata masyarakat. Ia juga perbuatan yang dilarang Tuhan, sebab sebenarnya masuk juga pada perzinahan, bahkan ini dilakukan dengan berulang kali.

Meskipun tercela, penulis pernah membaca hasil survey bahwa ada pelacur yang didukung oleh orang tuanya atau suaminya untuk mencari uang dengan jalan tercela ini. Juga pernah diberitakan bahwa ada daerah tertentu yang sudah biasa menerima bahwa warganya berprofesi sebagai pelacur, sehingga dalam hal ini dia mungkin tidak merasa hina lagi. Namun demikian, pada umumnya pelacuran dianggap dunia yang kotor. Pertanyaannya, mengapa mereka memilih dunia gelap ini?

Dari hasil penelitian yang diadakan, ada berbagai alasan mereka menempuh jalan pelacuran ini, diantaranya:

- karena dipaksa;
- karena dijerumuskan seseorang;

¹⁵ *Ibid.*, p. 361.

¹⁶ *Ibid.*, p. 362.

- tidak punya pilihan lain;
- kebutuhan uang yang mendesak;
- dipecat dari pekerjaan dan tidak mendapat tempat yang baru;
- ingin keluar dari belenggu kemiskinan;
- karena "broken home";
- karena drop out dari sekolah.

Hal itu secara tidak langsung juga didukung oleh opini-opini yang mendukung prostitusi, misalnya:¹⁷

- prostitusi tidak lebih buruk dari pekerjaan lain;
- banyak orang tidak mengerti sungguh-sungguh apa itu prostitusi;
- prostitusi diperlukan, jika tidak, banyak pria yang gagal dalam perkawinan akan memperkosa agar terpenuhi kebutuhan seksualnya;
- prostitusi memberi apa yang tidak pria dapatkan dari istri dan kekasihnya.

Keberadaan para pelacur pada zaman dahulu di Yunani kuno tidak selalu hina, sebab mereka dibutuhkan oleh para suami yang berperang di tempat jauh, agar nafsu birahnya dapat terpenuhi tanpa menjadi tidak setia kepada isterinya. Pikiran-pikiran seperti inilah yang juga menjadi alasan orang untuk menerima pelacuran.¹⁸

Sebenarnya apapun namanya, pelacuran ini tergolong juga dalam perzinahan. Meskipun ada unsur lainnya yaitu dilakukan untuk mencari keuntungan. Malah perbuatan zina di sini dilakukan berulang-ulang. Tentu saja untuk orang-orang yang dipaksa melakukannya dengan suatu ancaman tertentu, memiliki sifat berbeda dari orang-orang yang melakukannya dengan sukarela, bahkan berniat terus di jalannya itu. Dengan demikian tidak ada alasan bahwa prostitusi itu tidak lebih buruk dari pekerjaan lain. Bahkan para pelacurpun mengakui hal itu, dan ada pula yang menyesal serta ingin keluar dari dunianya.

Alasan bahwa prostitusi, perkosaan dapat lebih ditekan, pada faktanya, adalah tidak benar. Sudah diuraikan di depan bahwa jumlah pelacur di Amerika Serikat adalah yang terbesar di antara negara-negara barat, ditambah hasil studi yang menyatakan bahwa dari total populasi penduduk kulit putih, 69 persen memiliki sejumlah pengalaman dengan para pelacur (1940-

¹⁷ *Ibid.*, p. 366.

¹⁸ Sita Aripurnami, "Pornografi dalam Perspektif perempuan" makalah dalam Seminar: Pornografi dalam Perilaku Kriminal, Universitas Indonesia, Depok, 11 Pebruari 1994, p. 2.

1950),¹⁹ ternyata angka perkosaannyapun sangat besar.

Bagaimanakah perkembangan pengaturan tindak pidana ini di masa depan? Dalam RUU KUHP Nasional ada beberapa perkembangan mengenai hal tersebut dibanding ketentuan lama (Pasal 296 KUHP). Perkembangan itu adalah sebagai berikut:

1. Ancaman pidananya semula paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah, menjadi paling lama dua belas tahun dan paling rendah tiga tahun. Jadi selain ancaman pidana maksimalnya jauh lebih berat, ada juga ancaman pidana minimal yang sebelumnya tidak ada;
2. Unsur-unsurnya diperluas yaitu dengan adanya unsur "Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetubuhan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian". Di sini selain perbuatan menghubungkan dan memudahkan juga ada unsur menarik keuntungan. Selain itu ditambahkan pula disamping perbuatan cabul ada persetubuhan, jadi kedua perbuatan tersebut dibedakan.
3. Pasal 297 KUHP (lama) mengenai perdagangan wanita dan laki-laki belum dewasa dengan ancaman pidana paling lama enam tahun, pada RUU KUHP perbuatan tersebut dihubungkan dengan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Jadi akan dipidana barang siapa yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki (belum 18 tahun) atau perempuan kepada orang lain untuk perbuatan-perbuatan tersebut (mis. pelacuran). Ancaman hukumannya menjadi paling lama tujuh tahun penjara atau denda paling banyak kategori V. Jika perbuatan yang dilarang tadi dilakukan dengan janji untuk diberi pekerjaan ternyata diberikan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar susila lainnya, maka diancam pidananya menjadi paling lama sembilan tahun penjara.
4. Ada tindak pidana baru yang melarang orang bergelandangan dan keliraran di jalan atau tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dan mengancamnya dengan pidana denda paling banyak kategori I. Pasal seperti ini belum ada pada KUHP (lama). Jadi suatu perkembangan ke arah kriminalisasi. Jika diperhatikan dari tipe-tipe pelacur yang telah dibahas, maka larangan ini akan mengenai para pelacur dari kelas terendah yaitu pelacur jalanan. Sedangkan mereka yang berpraktek dengan

¹⁹ Freda Adler, Gerard O.W. Muller, and William S. Laufer, *Criminology*, (New York: Mc. Graw-Hill, 1991), p. 333.

cara panggilan tidak terkena pasal ini, mungkin karena dianggap tidak mengganggu ketertiban. Dari sini sebenarnya terlihat bahwa yang dilarang bukanlah perbuatannya yaitu "menjual diri" atau "melakukan perzinahan dengan bayaran" itu, melainkan bergelandangan di tempat umum yang lebih ditekankan.

Demikianlah beberapa perkembangan pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi ini, yang di satu sisi memberikan ancaman pidana yang lebih berat bagi pelakunya (yaitu mucikari), tetapi di sisi lain masih juga memungkinkan berkembangnya perbuatan prostitusi tersebut. Apalagi jika ancaman yang ada itu tidak dibarengi dengan kebijakan dari para pemimpin di daerahnya masing-masing, dan persepsi para penegak hukum mengenai tindak pidana ini juga berbeda-beda. Jika terjadi demikian tentu akan kita lihat bahwa "perzinahan untuk profesi" ini tetap merebak di mana-mana.

Empat faktor yang menyebabkan seorang layak menjadi pemimpin, yakni: adabnya, kejujurannya, harga dirinya dan amanahnya.

Empat Perkara yang kecilnya adalah besar, yaitu: api, permusuhan, penyakit dan kemelaratan